

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding NIK xxxxx, lahir di Bogor, tanggal 06 Januari 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula di Kota Bandung, sekarang di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK xxxxx, lahir di Cimahi, tanggal 13 Februari 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djohari Surbakti, S.H., M.H. dan Izzuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Djohari Surbakti, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Tamblong No. 29 lantai 2, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 6 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan objek perkara berupa:

Sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Kota Bandung, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik T sepanjang 23.5 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Y sepanjang 23.5 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik R sepanjang 21.5 meter;

Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 21,5 meter;

Di atasnya dibangun satu unit rumah permanen dengan lantai keramik, dengan ukuran 9 meter lebar dan 10 meter panjang, terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang kerja, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur dan satu ruang gudang, dengan listrik berlangganan dengan PT PLN, menggunakan sumur bor. Adalah harta bersama Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pemanding);

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama yang tersebut pada poin 2 diktum putusan ini adalah bagian Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 diktum putusan ini, kepada Penggugat secara natura atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dilaksanakan dengan melalui lelang dan hasil lelang setelah dikurangi biaya-biaya pelelangan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugat balik Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara sejumlah Rp1.055.000.00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 25 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 25 Januari 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg Tanggal 12 Januari 2022;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Mengabulkan Pemanding untuk tidak memberi bagian harta kepada Terbanding;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2022 dan telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 11 Februari 2022 yang pada pokoknya menerima putusan *a quo* dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutus sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kls IA Bandung Nomor:<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg,tertanggal 12 Januari 2022;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 9 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Januari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu 1. Djohari Surbakti, S.H., M.H., 2. Izzudin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Pebruari 2022 No. 348/K/2022 dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2021 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Dra. Parihat Kamil, M.Si. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Oktober 2021 mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan,

Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang menyatakan rumah yang beralamat di Kota Bandung, luas tanah 500 m², luas bangunan 93 m², Sertifikat No. 6576/Cisaranten Kulon, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : rumah milik pak T;
- Timur : rumah milik R;
- Selatan : rumah Ibu Y;
- Barat : jalan ;

Adalah harta bersama antara Pengugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan jawaban pengakuan berklausul bahwa benar obyek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tanah dibelinya pada tahun 2008 sedangkan rumah dibangun pada tahun 2009, akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dan dibangun dengan uang dari penghasilan Tergugat sendiri, oleh karena itu tanah dan rumah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat pada pokoknya membantah jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah membeli dan membangun rumah tersebut dengan uang penghasilan sendiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan pengakuan secara berklausul, maka Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pengakuannya sesuai Putusan Mahkamah Agung No 665 K/Sip/1978, untuk menguatkan dalil pengakuannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; yaitu bukti surat T.1 sampai dengan T.8 berupa foto kopi surat-surat yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut mempertegas dan menunjukkan bahwa segala aktifitas Tergugat yang tertuang dalam bukti surat tersebut terjadi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menghasilkan uang dan berupa materi lainnya, itu kesemuanya termasuk dalam katagori harta bersama sesuai Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut adalah merupakan uang pribadi Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan klausul Tergugat bahwa objek perkara diperoleh atas harta pribadi Tergugat tidak terbukti dan tidak mempunyai landasan hukum, sehingga pengakuan itu dianggap sebagai pengakuan yang bulat dan murni Pasal 174 HIR jo. Putusan MA No. 546K/Sip/1983 dan selanjutnya terhadap bukti-bukti lainnya baik dari Tergugat maupun dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian tentang harta antara Penggugat dan Tergugat sebelum atau pada saat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diambil kesimpulan hukum bahwa objek perkara adalah harta yang diperoleh

Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, bukan merupakan harta pribadi Tergugat yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah atau penukarannya;

Menimbang, bahwa dalam prinsip perkawinan di Indonesia, jika tidak ada perjanjian pemisahan harta di awal perkawinan, maka harta diperoleh dalam perkawinan, baik oleh suami maupun isteri adalah harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, hal ini sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kecuali diperjanjikan lain pada saat akad nikah sesuai ketentuan Pasal 47 dan 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi objek sengketa yang terdaftar atas nama Tergugat sebagai suami dan semua transaksi pembelinya juga atas nama Tergugat tidaklah memberikan arti bahwa objek perkara tersebut milik pribadi Tergugat sebagai suami tetapi bisa juga merupakan harta yang diperoleh dengan uang hasil kerja Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diambil kesimpulan hukum bahwa objek perkara adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan bukan merupakan harta pribadi Tergugat yang diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, hadiah atau penukarannya;

Menimbang, bahwa dalam prinsip perkawinan di Indonesia, jika tidak ada perjanjian pemisahan harta di awal perkawinan maka harta diperoleh dalam perkawinan, baik oleh suami maupun isteri adalah harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, hal ini sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kecuali diperjanjikan lain pada saat akad nikah sesuai ketentuan Pasal 47 dan 49 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan pengakuan klausulanya, maka harus dimaknai bahwa Tergugat telah

mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Nomor 57, Kelurahan Cisaranten Kulon, Arcamanic, Bandung dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah milik T sepanjang 23.5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Y sepanjang 23.5 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik R sepanjang 21.5 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 21,5 meter;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi dan kepada Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai pinjaman uang (hutang) kepada kakak Penggugat sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) telah dibantah oleh Tergugat secara tegas, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban bukti atas kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat tersebut dan keterangan dua

orang saksi yang ternyata tidak ada satupun bukti surat yang menerangkan dengan tegas bahwa Tergugat mempunyai utang kepada kakaknya Penggugat, begitu pula keterangan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama tidak mengetahui Tergugat mempunyai utang kepada kakak Penggugat, kemudian keterangan saksi kedua yaitu kakak kandung Penggugat yaitu sebagai orang yang mengutangkan kepada Penggugat, jelas saksi tersebut mempunyai kepentingan dengan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tentang pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dan benar terhadap masalah utang piutang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 2 (dua) mohon agar pengadilan menyatakan gugatan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek-objek sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 (dua) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena petitum dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sepanjang penolakan sita tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan istilah dalam gugatan Rekonvensi, maka Penggugat asal/Konvensi dalam

Rekonvensi disebut Tergugat, sedangkan Tergugat asal/konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada hubungannya dengan rekonvensi, maka secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya pengugat menuntut kepada Tergugat supaya dihukum membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugat balik Penggugat Konvensi tentang ganti rugi materiil adalah bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai objek perkara selama 6 tahun 4 bulan sehingga Penggugat Konvensi dirugikan jika objek perkara disewakan, Penggugat Konvensi akan mendapat penghasilan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dalam perkara *a quo* bahwa yang menjadi objek perkara adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, bukan milik pribadi Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang menguasai objek perkara selama 6 tahun 4 bulan bukanlah merupakan perampasan hak Penggugat, akan tetapi berupa penggunaan hak yang dipunyai oleh Tergugat sendiri yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat statusnya masih terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sangatlah tidak masuk akal dan tidak wajar dan tidak mempunyai landasan hukum, Tergugat mempergunakan haknya sebagai isteri menempati rumah bersama harus membayar ganti rugi baik materil maupun Immateril, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang tuntutan ganti rugi baik materil maupun immaterial dari penggugat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena putusan sepanjang dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pembanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas dianggap sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Badg. tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 9 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Kuasa Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp134.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

